



Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURSALIM alias ALIM bin (alm) ASWAR BAWI;**
 2. Tempat lahir : Anak Talang;
 3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/10 Agustus 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Anak Talang RT 005 RW 002, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

TULUS MARULI MANALU, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Terdakwa dan memastikan Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu, Saksi Pantas Lubis alias Lubis bin (alm) Duraman Lubis dan Saksi Rafael Siboro alias Rafael bin Saudin Siboro;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa;



Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa **MURSALIM alias ALIM bin (alm) ASWAR BAWI**;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saat Saksi Rafael Siboro sedang makan siang di pondok, tepatnya di kebun Saksi Pantas Lubis (ayah Saksi Rafael Siboro) yang terletak di Desa Sialang Dua Dahan bersama penjaga kebunnya yang bernama Reza, lalu Saksi Rafael Siboro terdengar ada orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit di belakang pondok tersebut, kemudian Saksi Rafael Siboro dan Saudara Reza menjumpai orang tidak dikenal yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Rafael Siboro dan Saudara Reza pun mengamankan laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi Rafael Siboro menelpon Saksi Pantas Lubis dan memberitahukan Saksi Rafael Siboro sudah menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit di kebunnya, kemudian Saksi Pantas Lubis menelepon Bhabinkamtibmas yang tak lama kemudian datang ke kebun tersebut, selanjutnya Saksi Rafael Siboro menelpon Saksi Pantas Lubis untuk datang ke kebun sekalian membawa barang bukti, setelah Saksi Pantas Lubis datang Saksi Rafael Siboro membawa sepeda motor, buah kelapa sawit dan egrek serta pelaku ke Polsek Rengat Barat;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri saja dengan cara mengambil buah yang masih ada diatas pohon dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, lalu Terdakwa mengarahkan mata egrek tersebut ke arah tandan buah kelapa sawit dan menarik tangkai egrek sehingga tandan buah kelapa sawit tersebut terpotong dan buah kelapa sawitnya terjatuh ke tanah di bawah pohon kelapa sawit sehingga terkumpul sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
- bahwa buah kelapa sawit milik Saksi Pantas Lubis yang telah Terdakwa ambil tersebut sebanyak 2 (dua) jangang dengan berat kurang lebih 65

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 77/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima) kilogram;

- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Pantas Lubis sebelum mengambil buah kelapa sawit dari dalam kebun milik Saksi Pantas Lubis tersebut di atas;
- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit adalah buah kelapa sawit yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa dari dalam kebun milik Saksi Pantas Lubis, 1 (satu) buah egrek adalah alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit dari dalam kebun Saksi Pantas Lubis dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4560 VR adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat akan mengambil buah kelapa sawit dari dalam kebun Saksi Pantas Lubis;
- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Pantas Lubis mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga semua unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 77/Pid.C/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Pantas Lubis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mursalim alias Alim bin (alm) Aswar Bawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Saksi Pantas Lubis alias Lubis bin (alm) Duraman Lubis;
 - 1 (satu) buah egrek;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam merah dengan nomor polisi BM 4560 VR, nomor rangka: MH1JBM110EK028688 dan nomor mesin: JBM1E-1030793;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 77/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Abdan, S.E., M.H, Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)